

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Industri Perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, di mana industri Perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian.¹

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri Perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan Bank serta penjaminan simpanan Nasabah Bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha Bank secara sehat. Dengan demikian maka bagi pemerintah dan kalangan Perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri Perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.²

Kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan

¹Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 21.

²Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 131.

kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem Perbankan.³

Keinginan tersebut merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap Nasabah penyimpan dana melalui sistem Perbankan Indonesia. Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum Nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi Nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi Nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari Nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu Bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.⁴

Didalam Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah. Sehingga hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini.

Menurut sistem Perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap Nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara implisit dan eksplisit. Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan Bank. Sedangkan perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan

³ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 140.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 124.

melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila Bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang gagal tersebut.⁵

Berdasarkan hal tersebut, sekaligus untuk menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran Bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*), namun disadari, bahwa penjaminan yang demikian merupakan kebijakan yang bersifat sementara, karena jika keadaan sudah memungkinkan penjaminan harus dibatasi.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri Perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola Bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi Nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem Perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamankan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang

⁵ *Ibid.* hlm. 123.

tersebut, LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan Nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem Perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.⁶

Dengan adanya Undang-Undang LPS yang mewajibkan kepada setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia menjadi peserta Penjaminan (sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang LPS), maka kewajiban menjamin simpanan Nasabah yang semula terletak pada Bank (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan), namun Bank tersebut dicabut izin usahanya akan beralih menjadi kewajiban LPS dengan pembayaran premi oleh Bank kepada LPS sebagai jaminan atas simpanan Nasabah yang diperalihkan itu.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sejak tanggal 13 Oktober 2008 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan demikian terhadap Nasabah yang simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh Undang-Undang LPS.⁷

Seperti kasus yang dialami oleh Bank IFI, Bank yang sahamnya dimiliki

⁶<http://www.lps.go.id/web/guest/sejarah> diakses pada hari rabu tanggal 6 April 2016 pukul 14.11 wib

⁷http://www.lps.go.id/uu_perpu/-/asset_publisher/Z2kn/content/Undang-Undang-no-24-Tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan diakses pada hari jumat tanggal 22 April 2016 pukul 17.21 wib

Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, PT Pengelola Investama Mandiri dan Grup Ramako ini akhirnya kolaps. Bank Indonesia (BI) mengumumkan penutupan Bank tersebut.

Meski tak berdampak sistemik terhadap dunia Perbankan, jelas ditutupnya Bank IFI membuat Nasabah Bank tersebut ketar-ketir. proses penanganan dana Nasabah akan dilakukan sesuai dengan skim penjaminan. LPS sendiri memiliki waktu 90 hari untuk melakukan verifikasi terhadap dana simpanan Bank IFI yang layak masuk dalam program penjaminan maupun yang tidak layak dijamin, untuk mengetahui jumlah rekening Nasabah yang di bawah Rp 2 miliar dengan tingkat bunga yang sesuai dengan bunga penjaminan LPS, yakni 8,5 persen.

Namun data dari BI per Maret 2009 sepertinya sudah memastikan, dana Nasabah Bank IFI yang berada di atas Rp 2 miliar atau yang tidak masuk dalam program penjaminan mencapai 30 rekening, yaitu senilai Rp 191,2 miliar. Sedangkan dana Nasabah yang berada di bawah Rp 2 miliar dan masuk dalam program penjaminan sebanyak 9.600 rekening senilai Rp 161,4 miliar.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian jamin (menjamin) adalah menanggung atau berjanji akan memenuhi kewajiban orang lain yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati.⁹Berdasarkan pengertian tentang jamin tersebut, tidak dijamin berarti tidak ditanggung atau tidak dipenuhi kewajiban orang lain yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati. Berdasarkan pengertian tersebut, simpanan Nasabah yang tidak dijamin oleh UU LPS

⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21761/bi-akhirnya-likuidasi-Bank-ifi> diakses pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 pukul 12.34 wib

⁹Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 647.

dapat diartikan sebagai simpanan Nasabah yang tidak ditanggung oleh LPS, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah penyimpan atas simpanan yang tidak dijamin atau diluar jaminan UU LPS.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah dalam likuidasi Bank diluar atau diatas jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi Nasabah dalam likuidasi Bank diluar atau diatas jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi simpanan Nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan bila Nasabah yang menjamin simpanannya, tidak dijamin diluar Lembaga Penjamin Simpanan.

D. KERANGKA TEORI

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu benturan-benturan kepentingan itu dapat diperkecil. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu

kepentingan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut Prof. Dr. Satjipto, SH., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Jadi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁰

Selanjutnya dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi Nasabah penyimpan dana, terdapat hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari Nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu Bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Khususnya Nasabah, maka sepatutnya dunia Perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.¹¹

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Nasabah ini, Marulak Pardede berpendapat bahwa dalam sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap Nasabah penyimpan dana dilakukan melalui 2 cara, yakni :¹²

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pengawasan dan pembinaan Bank

¹⁰ Hermansyah, *Hukum ...* op.cit., hlm. 133.

¹¹ *Ibid.* hlm. 133.

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan yang dapat mencegah terjadinya kesulitan yang membahayakan operasional Bank yang diawasi.

- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila Bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan menggantikan dana Nasabah yang telah disimpan pada Bank yang gagal tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban Bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (Tahun 1998 sampai dengan 2005). Kebijakan *blanket guarantee* disatu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan, namun disisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan *moral hazard* bagi pelaku Perbankan dan Nasabah.

Menurut Adrian Sutedi, mengenai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut :¹³

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipesamakan dengan itu.
2. Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*,
 - b. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*,

¹³*Ibid.* hlm. 68-70.

- c. Tabungan berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh Bank,
 - d. Deposito berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh Bank,
 - e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari Bank lain.
 4. Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
 5. Saldo tersebut berupa:
 - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak Nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak Nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
 6. Saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan Nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening rekening gabungan (*joint account*).

7. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu Nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
8. Dalam hal Nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.

Dalam hal Nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membayar klaim penjaminan kepada Nasabah penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya.¹⁴

Selain apabila nilai simpanan Nasabah penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh LPS, LPS juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada Nasabah penyimpan apabila memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang LPS, yang menetapkan: “Klaim Penjaminan

¹⁴Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 200.

dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi.¹⁵

- a. Data simpanan Nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat”.

Kepercayaan merupakan inti dari Perbankan sehingga sebuah Bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para Nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*). Di dalam Undang-Undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah.

Berkaitan dengan hal di atas, Hermansyah berpendapat, Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu Bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia Perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan Nasabah Bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap dunia Perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring Nasabah, maka perlindungan hukum bagi

¹⁵ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Nasabah Penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.¹⁶

Perlindungan hukum harus mutlak diberikan kepada Nasabah Penyimpan dana, yaitu untuk melindungi haknya. Para Nasabah Penyimpan dana akan lebih mengharapkan Bank yang aman untuk menyimpan dananya daripada Bank yang memberikan bunga tinggi tetapi juga sangat berisiko untuk menyimpan dana. Padahal jika telah ada perlindungan yang pasti terhadap para Nasabah Penyimpan, akan mendorong mereka yang mempunyai dana lebih untuk menyimpan di Bank.

Perlindungan hukum yang dimaksud merujuk dari pendapat Sulistyandari yang mengemukakan, “Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut”.¹⁷

E. DEFINISI OPERASIONAL

Agar dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut penulis uraikan beberapa definisi untuk istilah-istilah dalam penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif

¹⁶ Hermansyah, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 132.

¹⁷ Sulistyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012, hlm. 283.

maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesew Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- c. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁸

2. Nasabah

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan Nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingam pertalian.”¹⁹

3. Likuidasi

Definisi likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagaian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero)”. Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah Perseroan dibubarkan, dimana pembubaran Perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.²⁰

4. Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 pukul 12.34 Wib

¹⁹ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus ... op.cit.*, hlm. 775.

²⁰ *Ibid.* hlm. 568.

LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Fungsi didirikannya LPS adalah untuk menjamin simpanan Nasabah di Bank apabila Bank tersebut dilikuidasi atau dicabut izin usahanya, maka LPS akan membayar simpanan Nasabah tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.²¹

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir skripsi adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang mana penelitian hukum tersebut mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif, peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

1. Fokus penelitian

- a. Fokus penelitian adalah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Simpanan Nasabah yang Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Untuk fokus penelitian yang kedua yaitu mengenai cara penyelesaian permasalahan bila Nasabah yang menjamin simpanannya, tidak dijamin diluar Lembaga Penjamin Simpanan

2. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan atau data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

²¹<http://www.infotentangBank.com/2015/08/pengertian-lps-lembaga-penjamin-simpanan.html> diakses pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 pukul 12.34 Wib

Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan Nasabah penyimpan, dan lain sebagainya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji , buku, jurnal yang memungkinkan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu metode memahami berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan, pendekatan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian berupa pendekatan filosofis dan kasus.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu yang sesuai dengan yang diinginkan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengurai/menafsirkan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu.

